

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengadopsi suatu metode yang digunakan untuk memudahkan proses pengumpulan, pembahasan, dan analisis data. Dalam konteks penulisan ini, penulis memilih metode penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini;

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan dan mengambil literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai sumber di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, surat kabar, dan media online.¹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif (undang-undang).

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari pengumpulan bahan hukum, termasuk undang-undang dan keputusan nomor 0014/Pdt.G/2019. Dari bahan hukum yang terkumpul, peneliti menganalisis permasalahan hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian di bidang hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti pendekatan hukum (*legal approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Selain itu, terdapat juga pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002), 236.

Diantara beberapa pendekatan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki dan menganalisis kasus-kasus sejenis yang sudah ada keputusannya dan sudah memiliki kekuatannya hukum tetap. Itu dilakukan dengan Dalam pendekatan studi kasus, peneliti menganalisis dan menggunakannya sebagai referensi untuk memecahkan masalah hukum.

B. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada hasil penelitian atau tulisan-tulisan yang merupakan karya asli dari peneliti atau teoretis.² Sumber primer utama yang digunakan adalah³ ketentuan-ketentuan nafkah dalam hukum Islam dan peraturan-peraturan yang menjadi objek penelitian (misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis yang tidak terlibat secara langsung dalam pengamatan atau partisipasi dalam kejadian yang mereka deskripsikan. Dengan kata lain, penulis tersebut bukanlah pencipta teori. Sumber data sekunder digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperkaya skripsi dan sebagai pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Sumber sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia, termasuk literatur dan laporan penelitian

² Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128.

sebelumnya.⁴ Dalam penelitian ini meliputi tentang berbagai buku hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan masalah.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dokumen, buku, kitab, artikel, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Bahan hukum yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui metode deduksi, yaitu penalaran dari masalah umum ke masalah khusus. Dalam konteks ini, masalah yang muncul terkait dengan keputusan nomor 0014/pdt.G/2019.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) terhadap data tersebut. Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Surabaya Ampel Press, 2014), 121.